



Fungsi Hukum Pidana

Hanik¹, Nurul Wahidah²

hanik@gmail.com, wahidah.com

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

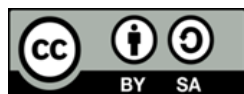
Received September 19, 2024

Revised November 12, 2024

Accepted Januari 1, 2025

Available online 1 Januari, 2025

Kata Kunci: Fungsi Hukum



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Tulisan ini bertujuan untuk fungsi hukum pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya metoda/pendekatan dan hasil penelitian terdahulu. Hukum pidana berfungsi sebagai perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia sehingga setiap masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik tanpa perlu takut untuk di ganggu. Selain itu, hukum pidana berfungsi memberikan sanksi kepada setiap pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera. Hukum pidana wajib ditaati oleh seluruh bangsa agar bisa terjaminnya ketentraman dan ketertiban umum bangsa Indonesia. Masyarakat harus mematuhi setiap hukum yang berlaku di Indonesia, dengan begitu maka akan memberikan kedamaian dan kesenangan bagi diri sendiri dan orang lain.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seiring dengan kemajuan teknologi budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Fungsi hukum pidana dalam suatu sistem hukum berperan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi terhadap perilaku yang melanggar norma-norma sosial dan hukum. Hukum pidana mengatur perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana serta menentukan hukuman yang sesuai untuk setiap jenis pelanggaran tersebut. Melalui pengaturan yang jelas, hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serta mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana memiliki peran preventif yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan di dalam masyarakat.

Selain fungsi preventif, hukum pidana juga berfungsi secara represif dengan menindak dan menghukum pelaku kejahatan yang telah melanggar hukum. Fungsi represif ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan orang lain di sekitarnya, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa di masa depan. Melalui penerapan sanksi pidana, hukum tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum akan mendapat konsekuensi yang setimpal. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran penting dalam menegakkan hukum pidana secara adil dan proporsional. Di sisi lain, hukum pidana juga memiliki fungsi sebagai alat rehabilitasi



bagi pelaku kejahatan. Meskipun salah satu tujuan utama hukum pidana adalah memberikan hukuman, rehabilitasi pelaku diharapkan dapat mengembalikan mereka menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Fungsi rehabilitatif ini mencerminkan pandangan bahwa pelaku kejahatan berhak untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki diri melalui program pembinaan yang ada dalam sistem pemasyarakatan. Dengan mengombinasikan ketiga fungsi ini preventif, represif, dan rehabilitative hukum pidana berperan secara menyeluruh dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

| 9

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana memiliki berbagai definisi dari para ahli yang menyoroti kompleksitas serta ruang lingkup luas bidang ini. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dan disertai ancaman sanksi, di mana larangan tersebut telah ditetapkan dalam undang-undang pidana. Simons menambahkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilarang, tetapi juga pada sanksi yang diberikan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Van Hammel berpendapat bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran, menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, serta mengatur proses penjatuhan hukuman. Sementara itu, menurut Pompe, hukum pidana adalah aturan yang menentukan hak negara dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara umum. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Hukum pidana berasal dari dua kosa kata yaitu “hukum” dengan “pidana”. Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat mengikat dan mengatur, serta pengaturan yang membahas akan sanksi, larangan, dan perbuatan individual. Sedangkan pidana merupakan suatu Tindakan individual yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dalam tindak pidana pada individual, Ketika dihadapkan pada sidang pelanggaran hukum pidana, maka sebelum penjatuhan sanksi pidana yang kejam, akan dijatuhkan terlebih dahulu sanksi administrasi dan sanksi perdata, untuk mengurangi penderitaan hukuman pada pelaku.

Akan tetapi dalam hukum pidana, dalil ultimum remedium ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks ultimum remedium ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu



kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan “upaya” (*middle*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Terdapat empat teori dalam menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau *locus delicti*. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Teori perbuatan materiil (*leer van de lichamelijke daad*). Teori ini didasarkan pada perbuatan fisik, sehingga teori ini menjelaskan terkait dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. 2) Teori alat (*leer van het instrument*). Teori ini didasarkan terhadap fungsinya suatu alat digunakan dalam perbuatan pidana. Teori ini menegaskan bahwa dianggap tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana alat digunakan dalam tindak pidana bereaksi. 3) Teori akibat (*leer van het gevolg*). Teori ini menjelaskan mengenai akibat dari suatu tindak pidana. Hal ini menjelaskan bahwa *locus delicti* adalah tempat di mana akibat dari pada tindak pidana tersebut timbul. 4) Teori beberapa tempat (*leer van de lichamelijke daad*). Teori ini menjelaskan mengenai tempat terjadinya tindak pidana mengenai tempat-tempat perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat di mana alat digunakan bereaksi, serta tempat adanya akibat dari tindak pidana tersebut timbul.

Berkaitan dengan pemikiran Hoenagels, maka ditekankan kembali pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain (Yenti Garnasih dalam LBH Pers):

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya
3. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pembedaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat
5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif
6. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan
7. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Klasifikasi Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana adalah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu: a) Yang umum: Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka



fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat; dan b) Yang khusus: ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Secara keseluruhan, hukum pidana berfungsi terutama sebagai mekanisme yang mencakup fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif guna memelihara ketertiban, keamanan, serta keadilan dalam masyarakat.

| 11

Fungsi preventif bertujuan menghalangi terjadinya tindak pidana dengan pemberian ancaman hukuman yang dapat memberikan efek jera, sehingga mendorong masyarakat untuk patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, fungsi represif lebih berfokus pada penindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat serta memastikan pelaku memperoleh hukuman yang pantas. Selain itu, hukum pidana juga memiliki fungsi rehabilitatif yang diarahkan untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab dan patuh terhadap hukum, melalui program pembinaan dan reintegrasi sosial. Ketiga fungsi ini memberikan peran bagi hukum pidana sebagai instrumen yang menyeimbangkan antara ketertiban umum, perlindungan korban, dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan berkeadilan. Ada beberapa bagian dari klasifikasi fungsi hukum pidana:

1. Fungsi Preventif

Fungsi preventif dari hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sebelum benar-benar terjadi. Upaya ini dilakukan melalui pemberian ancaman sanksi yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sehingga menghalangi niat seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Fungsi ini menitikberatkan pada keberadaan aturan yang tegas dan ancaman hukuman yang jelas, sebagai pengingat bagi masyarakat untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, lewat jalur penal (hukum pidana), dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal dalam mereserpative kan (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. (Mahmud Mulyadi, 2008) Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. (Abintoro Prakoso, 2013) Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (remedim) untuk memberantas sumber penyakit kejahatan, tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan yang simtotatik.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat Tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani



faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

2. Fungsi Represif

Fungsi represif dari hukum pidana berfokus pada tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Fungsi ini mencakup proses penangkapan, penuntutan, hingga penjatuan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Tujuan dari fungsi represif adalah untuk memberikan keadilan bagi korban, mengonfirmasi bahwa tindakan kriminal akan mendapatkan hukuman yang setimpal, serta menguatkan norma sosial di masyarakat. Fungsi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman dengan menegaskan bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

3. Fungsi rehabilitative

Fungsi rehabilitatif hukum pidana bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara produktif dan taat hukum. Dalam fungsi ini, pelaku tindak pidana diberikan program-program pembinaan dan reintegrasi sosial yang bertujuan memperbaiki karakter dan perilaku mereka agar tidak mengulangi kejahatan di masa depan. Fungsi ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik. Fungsi rehabilitatif dalam hukum pidana bertujuan untuk membantu pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatan di masa depan. Fungsi ini berfokus pada upaya perbaikan, pembinaan, dan pemulihan karakter serta perilaku pelaku agar mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan sesuai dengan norma hukum setelah menjalani hukuman.

Rehabilitasi menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial, sehingga pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Fungsi rehabilitatif dijalankan melalui program-program khusus di lembaga pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual, konseling psikologis, serta pendidikan formal atau informal. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan potensi pelaku agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja atau berwirausaha saat bebas, sehingga mengurangi risiko mereka kembali melakukan tindak kejahatan. Pendekatan rehabilitatif sering kali diterapkan pada pelaku kejahatan yang memiliki potensi untuk berubah, seperti pelaku remaja atau kasus kejahatan ringan.

Sebagai contoh, dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, ada program pelatihan kerja bagi narapidana, seperti pelatihan menjahit, kerajinan tangan, pengelasan, dan bertani. Dengan pelatihan ini, narapidana diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas untuk mendapatkan penghasilan yang sah. Program lainnya termasuk kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika, sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang sama. Pendekatan rehabilitatif ini mencerminkan prinsip bahwa penegakan hukum tidak hanya menghukum tetapi juga membina, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial.



Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, antara lain unsur-unsur ini meliputi hal berikut: 1) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338); 2) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), 3) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP); 4) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan 5) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

| 13

Fungsi hukum pidana hampir sama dengan fungsi hukum lain pada sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound (laws as a tool of social engineering). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol adalah merupakan aspek yuridis normatif dari suatu kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan, perintah, pemidanaan atau ganti kerugian. Sehingga sering dianggap sebagai suatu alat pengendalian sosial, dimana hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum dan memberikan sanksi hukum terhadap perilaku yang tidak baik. Fungsi hukum tersebut menampilkan keterkaitan bila dihubungkan dengan keberadaan hukum pidana yang pada dasarnya meliputi dan mengandung nilai nilai keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung dari hukum pidana yang umumnya, disamping sebagai kontrol mutlak harus dicapai, kesadaran warga masyarakat akan makna dan hakekat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum pidana, keserasian antara kejasmanian/aspek lahir dan kerohanian/aspek bathin maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam menerapkan hukum pidana.

Adapun fungsi lain hukum pidana yaitu:

- a. **Ultimum Bemedium** Makna **Ultimum Remedium**, hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif misalnya, ketentuan pidana dalam: a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. b. Undang-Undang Merek. c. Undang-Undang Hak Cipta. d. Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hukum pidana sebagai ultimum remedium seringkali dalam praktek peradilan digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Terkait dengan hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa pidana itu adalah "penderitaan dibebankan kepada yang orang sengaja yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".
- b. **Primum Remedium** Berbeda halnya dengan fungsi **Ultimum remedium**, hukum pidana dengan fungsi **Primum Remedium**, maka keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Misalnya: Undang-Undang



Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, akan tetapi sudah ada sejak dicantumkannya dalam peraturan perundang undangan (Theorie des psychischen Zwanges= Ajaran paksaan psikhis). Sebagai alat kontrol sosial (social control), fungsi hukum pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum yang diatur oleh hukum pidana itu terletak pada kepentingan orang banyak (umum), yang biasanya diwakili oleh pemerintah. Sebagai hukum publik berarti sama dengan hukum tata negara maupun hukum administrasi (tata usaha) negara. Di samping hukum publik, ada hukum privat (hukum perdata). Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang. Setiap kepentingan yang hendak dipersoalkan tergantung pada masing masing individu.

Hukum pidana memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama hukum pidana:

1. Fungsi Perlindungan yaitu melindungi individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan, seperti kejahatan. Dengan adanya hukum pidana, individu merasa lebih aman karena ada sanksi yang mengancam pelanggar.
2. Fungsi Preventif dengan mencegah terjadinya kejahatan. Dengan adanya ancaman hukuman, diharapkan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal.
3. **Fungsi Rehabilitasi:** Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk rehabilitasi pelanggar hukum. Program rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan pelanggar ke masyarakat sebagai individu yang produktif.
4. **Fungsi Retribusi:** Hukum pidana memberikan sanksi kepada pelanggar sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan mereka. Ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.
5. **Fungsi Pembelajaran:** Hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum, masyarakat dapat belajar tentang norma dan nilai yang berlaku.
6. **Fungsi Penegakan Hukum:** Hukum pidana membantu menegakkan ketertiban sosial dan menjamin bahwa pelanggaran terhadap norma-norma hukum dapat ditindaklanjuti dengan tegas.

4. SIMPULAN

Hukum pidana berfungsi sebagai perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia sehingga setiap masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik tanpa perlu takut untuk di ganggu. Selain itu, hukum pidana berfungsi memberikan sanksi kepada setiap pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera. Hukum pidana wajib ditaati oleh seluruh bangsa agar bisa terjaminnya ketentraman dan ketertiban umum bangsa Indonesia. Masyarakat harus mematuhi setiap hukum yang berlaku di Indonesia, dengan begitu maka akan memberikan kedamaian dan kesenangan bagi diri sendiri dan orang lain



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, and Ruben Achmad, 'Intisari Hukum Pidana', *Intisari Hukum Pidana*, 1983
- Akbar Kusuma Hadi, Naufal, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2022, doi:10.20961/hpe.v10i2.62834
- Daulay, Soni Rohima, and Tamaulina Br. Sembiring, 'Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Kritis', *Journal of International Multidiciplinary Reserch*, 2 (2024), p. 1
- Fithri, Beby Suryani, and Windy Sri Wahyuni, 'Restorative Justice Approach in Crime of Humiliation Through Social Media', *Veteran Law Review*, 2021, doi:10.35586/velrev.v4i2.3013
- H. Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2011
- Markuat, Markuat, 'ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO/VIDEO PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)', *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2022, doi:10.55606/khatulistiwa.v2i2.405
- Marpaung, Ade Tamara, Kevin Donaro Marpaung, Muhammad Yasid, and Mhd. Ansori Lubis, 'TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA', *JURNAL RETENTUM*, 2022, doi:10.46930/retentum.v4i2.2792
- Rahmawati, Nur Ainiyah, 'Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium', *Recidive*, 2.1 (2013), p. 41
- Saraswati, Putu Sekarwangi, 'Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014
- Tobing, PL, and Purbaningrum Purbaningrum, 'Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta', *Journal Evidence Of Law*, 2022, doi:10.59066/jel.v1i1.25